



## **GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

### **KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

**NOMOR : 99 /KPTS/BPKAD/2021**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG  
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**GUBERNUR SUMATERA SELATAN,**

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Selatan;

**Mengingat** :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

3. memfasilitasi Tim Penyusun dalam merumuskan dan menyusun rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
4. melaksanakan tugas lain dari Ketua berkaitan dengan penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Selatan; dan
5. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Ketua.

b. Sekretariat :

1. memfasilitasi dan membantu semua kebutuhan dalam pelaksanaan tugas Tim Penyusun, Perumus, Pembuat dan Editor;
2. melaksanakan tugas lain yang diberikan Ketua; dan
3. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Ketua.

KEEMPAT : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Sumsel.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 5 Februari 2021

/ GUBERNUR SUMATERA SELATAN, 

  
H. HERMAN DERU

Tembusan :  
Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang